

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT AKIBAT WANPRESTASI NASABAH

Rokhmad Faula

E-mail: madfaula@gmail.com

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta

Suraji

E-mail: suraji.esha@gmail.com

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Credit Agreement; Default; Legal Protection.

Abstract

This article aims to examines the problems regarding sanctions or legal consequences that may be imposed on customers who default on the credit agreement at the bank and legal protection measures for the bank as a provider of funds to customers if there is default. This research is categorized as a normative legal research, which is prescriptive. The research approach used in this research is a statute approach. In nature the data used in this research is primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is library research and through cyber media. The results shows that sanctions or legal consequences for debtors who are in default, namely compensation in default, cancellation of agreement in default, transfer of risk in default, and paying court fees in default. The legal protection measures for banks to customers if there is default are internal legal protection and external legal protection. Internal legal protection is contained in the credit agreement. As for external legal protection contained in legislations.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sanksi atau akibat hukum yang dapat dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada bank dan bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila terdapat wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui *cyber media*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, yaitu pembayaran ganti rugi dalam wanprestasi, pembatalan perjanjian dalam wanprestasi, peralihan resiko dalam wanprestasi, dan membayar biaya perkara dalam wanprestasi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila

Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Perlindungan Hukum; Wanprestasi.

terdapat wanprestasi, dibedakan atas perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal terdapat dalam perjanjian kredit itu sendiri. Adapun perlindungan hukum eksternal terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

A. Pendahuluan

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan saat ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, karena fungsinya sebagai penghimpun dana yang memegang peranan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai lembaga penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu mengakselerasi gerak pembangunan dengan menyalurkan dana ke berbagai proyek penting di berbagai bidang usaha yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha swasta atau pengusaha lemah yang membutuhkan dana untuk kelangsungan usahanya (Gemala Dewi, 2004:53).

Salah satu produk bank yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah kredit. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan pengertian kredit: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan dalam Pasal tersebut, maka dalam pembukuan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan istilah lain harus didahului dengan Perjanjian Kredit.

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukan tanpa risiko, karena risiko dapat terjadi, terutama karena debitur tidak diwajibkan untuk melunasi hutangnya secara penuh atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), risiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum) (Badriyah Harun, 2010:2).

Ahmad Mustain dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Sertifikat Hak Tanggungan terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di PT BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, menjelaskan bahwa dengan sertifikat Hak Atas Tanah dan sertifikat Hak Tanggungan, kreditur tetap memiliki hak kebendaan atas tanah atau bangunan yang dijadikan jaminan, sehingga kreditur memiliki kuasa penuh untuk melakukan eksekusi jaminan untuk mendapat pelunasan utang debitur apabila debitur tetap beritikad tidak baik.

Muhammad Sahlan Fahimuddin dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang Telah Jatuh Tempo, menjelaskan bahwa bank sebagai pemegang hak tanggungan atas Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya dapat memeroleh perlindungan hukum baik melalui Pengadilan Negeri atau Gugatan Kepailitan (selama memenuhi syarat formil untuk dipailitkan).

Akibat adanya resiko kredit itulah, banyak nasabah yang wanprestasi. Wanprestasi disebabkan karena kurangnya kesadaran debitur akan kewajibannya yang mengikat. Dalam praktiknya kredit yang disediakan oleh Bank telah memiliki *Standart Operasional Prosedur (SOP)* dan menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit. Bank juga telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh yang diharapkan dapat mencegah permasalahan kredit di kemudian hari. Walaupun demikian risiko wanprestasi debitur tidak dapat dihindari oleh bank penyedia kredit.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai sanksi atau akibat hukum yang dapat dikenakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada bank dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila terdapat wanprestasi nasabah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Sifat penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui *cyber media*, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah deduksi silogisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sanksi atau akibat hukum yang dapat dikenakan kepada nasabah wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada bank

Dalam setiap perjanjian, kedua pihak yaitu kreditor dan debitur yang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian wajib memenuhi isi perjanjian atau harus memenuhi prestasinya. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut. Para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan dan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang di perjanjikan dengan sesuatu hal yang harus dilaksanakan dinamakan prestasi (Hartana, 2016:149). Prestasi adalah segala sesuatu yang menjadi hak kreditor dan merupakan kewajiban bagi debitur.

Apabila prestasi tersebut di atas tidak terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Adapun tindakan nasabah yang dapat dikategorikan wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada bank, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru
- d. Memenuhi prestasi yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan atau dilarang oleh peraturan undang-undang.

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur (Evalina Yessica, 2014:52). Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, yaitu:

- a. Ganti rugi dalam Wanprestasi

Ganti rugi adalah sanksi yang dijatuhan seorang debitur yang lalai dalam bentuk membayar sejumlah ganti rugi yang sebenarnya merupakan pengganti atas prestasi yang tidak dilaksanakannya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak kreditur. Ganti rugi ini terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Ganti-rugi sering diperinci dalam 3 unsur, yaitu:

- 1) Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
- 2) Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan Kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- 3) Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Ganti rugi itu dibatasi, hanya mencakup kerugian yang dapat diperkirakan dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Jika prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita kreditor jika terlambat pembayaran berupa bunga, sewa atau bunga.

- b. Pembatalan Perjanjian dalam Wanprestasi

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi dari pihak debitur ini diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

menyatakan: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya." Kelalaian atau wanprestasi tidak secara otomatis membuat batal atau membatalkan suatu. Pembatalan perjanjian itu harus diminta kepada Hakim. Putusan Hakim ini bersifat konstitutif yang artinya secara aktif membatalkan perjanjian tersebut. Hakim mempunyai kekuasaan *discretionir*, artinya kekuasaan untuk menilai besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitur itu.

c. Peralihan Resiko dalam Wanprestasi

Dalam Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Jika siberutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya." Yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Ini berarti meskipun barang yang menjadi objek perjanjian tersebut musnah diluar kesalahan pihak debitur, ia tetap harus membayar ganti kerugian kepada pihak kreditur karena hal itu terjadi pada waktu debitur melakukan wanprestasi. Mengenai peralihan resiko diatur dalam Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya." Menurut pasal tersebut, resiko dalam jual beli barang tertentu ditanggung kepada si pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tersebut dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan kelalaian si penjual, risiko itu beralih kepada dirinya.

d. Membayar Biaya Perkara dalam Wanprestasi

Dalam peraturan hukum acara bahwa pihak yang kalah wajib membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang lalai pasti akan kalah jika terjadi perkara di hadapan Hakim. Debitur yang dikalahkan oleh keputusan Hakim bertanggung jawab atas biaya perkara tersebut, serta mengganti kerugian kepada pihak kreditur atas wanprestasi yang dilakukannya (Dardiri Hasyim, 2015:59).

2. Bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila terdapat wanprestasi

Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak mempunyai akibat hukum bagi pihak lainnya, oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan sejak kapan seseorang itu dikatakan melakukan wanprestasi. Sehingga perlu diperhatikan isi dari perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, apakah dalam perjanjian tersebut ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Apabila

dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu pemenuhan prestasi, maka pemenuhan prestasi harus dilakukan sebelum batas waktu tersebut terlampaui (Dwi Arya Dominika, 2016:5). Oleh karena itu, bank sebagai pemberi dana dalam perjanjian kredit memerlukan perlindungan hukum agar nasabah benar-benar bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya kepada bank. Adapun bentuk perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila terdapat wanprestasi, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal merupakan bentuk perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak, dalam hal ini adalah pihak bank (kreditur) dan pihak nasabah (debitur) pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak. Sebelum membuat perjanjian kredit atau sebelum mengemas klausula-klausula kontrak, pihak bank tentunya dalam memberikan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Prinsip kehati-hatian tersebut juga terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

- 1) Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutang dan mengembalikan pembiayaan dimaksudkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit ini juga tercermin dalam kriteria-kriteria yang dinamakan “*The Five C's Principle of Credit Analysis*”. Pemberian kredit dengan didasari prinsip 5C akan menjadi tolak ukur atau sebuah pedoman yang mencerminkan kesehatan suatu bank dengan harapan kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak menjadi macet atau bermasalah. Adapun prinsip 5C tersebut meliputi (I Made Adi Guntara, 2019:8):

- 1) Penilaian terhadap *Character* (watak, sifat, pribadi para nasabah), penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui itikad baik yang dimiliki nasabah atau kejujuran yang dimiliki calon debitur, sehingga apabila terjadi masalah kredit pihak bank tidak disulitkan dalam risiko di kemudian hari.
- 2) Penilaian terhadap *Capacity* (kemampuan calon debitur), penilaian bank terhadap kapabilitas nasabah seperti usaha yang dimiliki, manajemen yang dilakukan untuk suatu usahanya.

- 3) Penilaian terhadap *Capital* (Modal), penilaian ini tidak hanya didasarkan atas besar atau kecilnya modal yang dimiliki oleh pihak debitur saja, melainkan memfokuskan pada distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut sehingga sumber yang telah ada dapat dijalankan secara efektif.
- 4) Penilaian terhadap *Collateral* (penilaian terhadap agunan), merupakan sebuah sarana pengaman bagi bank atas risiko yang mungkin terjadi atau wanprestasi di kemudian hari, jaminan yang dijaminkan haruslah sebesar jumlah pinjaman yang dipinjam oleh debitur.
- 5) Penilaian terhadap *Condition of economy* (kondisi ekonomi) dimana bank menilai prospek usaha nasabah debitur, untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul akibat kondisi perekonomian tersebut.

Selain dari penilaian dengan metode analisis 5C dalam penilaian bank juga dikenal dengan metode penilaian 7P. Penilaian 7P tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Personality*, menilai nasabah dari kepribadian atau tingkah-lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
- 2) *Party*, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda pula.
- 3) *Purpose*, untuk mengetahui tujuan dari nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- 4) *Prospect*, digunakan untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah akan menguntungkan atau tidak.
- 5) *Payment*, adalah ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan yang telah diambil atau dari sumber mana sajakah dana untuk pengembalian kredit;
- 6) *Profitability*, sebagai alat untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan atau laba.
- 7) *Protection*, dengan tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan (Ashofatul Lailiyah, 2014:225).

b. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal adalah bentuk perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab memungkinkan pada awal dibuatnya perjanjian, ada pihak yang kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang kuat tersebut, malah menjadi pihak yang teraniaya. Misalnya dalam hal ini debitur wanprestasi, maka kreditur selayaknya memerlukan perlindungan hukum juga. Perlindungan hukum eksternal terdapat

di dalam Peraturan Perundang-Undangan. Perlindungan hukum eksternal dalam penyelesaian wanprestasi nasabah, penulis bagi menjadi 2, yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi.

1) Jalur non litigasi

Penyelesaian kredit melalui jalur non litigasi adalah salah satu upaya penyelamatan kredit melalui jalur non hukum dimana dilakukan upaya-upaya penyelamatan di antaranya adalah dengan dilakukannya pemberian surat somasi (surat peringatan) kepada nasabah dan restrukturisasi kredit. Somasi adalah pemberian surat peringatan kepada nasabah agar dapat membayar tagihannya. Dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi setelah mendapat surat somasi (surat peringatan) tetapi tetap tidak melaksanakan prestasi.

Sebagaimana umumnya dalam praktek perbankan, apabila penyelesaian kredit bermasalah masih dimungkinkan secara baik-baik, maka terdapat suatu jalan penyelesaian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yakni melalui mekanisme restrukturisasi kredit. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menyehatkan kembali kredit yang telah diterima debitur dengan harapan dapat mengurangi potensi kerugian kedua belah pihak. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum dimaksud, menyebutkan restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui (Djuyanto Triyana, 2020:104):

- a) Penurunan suku bunga kredit;
- b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e) Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

2) Jalur litigasi

Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian dengan melalui jalur hukum yaitu pengadilan dan mekanisme secara hukum (Ana Tasia Pase, 2019:6). Ketika sengketa yang terjadi di antara para pihak tersebut tidak dapat dilakukan secara damai, maka ketika perselisihan tersebut masuk ke pengadilan melalui gugatan perdata (gugatan wanprestasi) badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan adalah Pengadilan Negeri.

Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi dapat dijadikan opsi oleh bank untuk menyelesaikan portofolio kredit macet. Tata cara penanganan perkara perdata melalui gugatan di

pengadilan negeri dimulai dengan pendaftaran gugatan, pemanggilan, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, putusan dan hak untuk melakukan upaya hukum. Ketika perkara telah terdaftar maka campur tangan pengadilan akan dimulai sejak awal sampai akhirnya dilakukan eksekusi (I Komang S. M. C. Subagia, 2018:27).

Biasanya apabila terdapat wanprestasi nasabah dalam perjanjian kredit, pihak bank dalam memerlukan perlindungan hukum ekternal atau perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah/penguasa, menggunakan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri. Gugatan sederhana ini diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dikatakan gugatan sederhana karena dilakukan dengan tata cara dan pembuktianya sederhana, nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,00 serta penyelesaiannya paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan.

Dalam praktiknya, bank akan mengajukan langkah hukum sesuai dengan agunan yang dimiliki. Berikut langkah dari perlindungan hukum sesuai dengan agunan yang dimiliki:

a) Proses Eksekusi Berdasarkan Hak Tanggungan

Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa dalam hal debitur wanprestasi, objek hak jaminan akan dijual melalui pelelangan umum berdasarkan tata cara yang berlaku sebagai pembayaran hutang. Proses eksekusi hak tanggungan oleh bank diawali dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah hukum yang telah disepakati sebelumnya. Permohonan eksekusi harus dilampiri dengan bukti-bukti yang diperlukan, seperti sertifikat hak tanggungan, sertifikat tanah objek hak tanggungan, surat peringatan bank kepada debitur sebagai bukti wanprestasi atau cedera janji debitur yang mempunyai hutang kepada bank.

Berdasarkan permohonan eksekusi, setelah memeriksa semua persyaratan yang diperlukan, Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil debitur untuk memberikan teguran agar melakukan pembayaran atas kredit yang dimaksud. Apabila debitur sebagai termohon eksekusi hadir dan mengetahui adanya utang tersebut, maka termohon eksekusi diberi waktu 8 hari untuk melunasi kewajibannya. Namun, apabila termohon eksekusi tidak hadir maka yang bersangkutan akan dipanggil kembali. Setelah jangka

waktu yang diberikan terlampaui, Pengadilan akan mengeluarkan putusan penyitaan objek tanggungan untuk dieksekusi. Jurusita yang ditunjuk akan menempatkan penyitaan, membuat berita acara sita dan kemudian mendaftarkan pelaksanaan sitanya pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Ketua Pengadilan Negeri, setelah 8 hari sejak penyitaan eksekusi berlalu, akan mengeluarkan perintah pelelangan eksekusi dengan memerintahkan juru sita yang ditunjuk untuk melakukan penjualan lelang umum melalui pejabat kantor lelang yang berwenang. Bank akan menerima hasil lelang dan mencatat eksekusi kredit debitur sebagai pembayaran.

b) Proses Eksekusi Berdasarkan Fidusia

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal sebagaimana dimaksudkan di atas akan mengikuti ketetapan yang diatur dalam hukum acara yang berlaku yakni Bagian kelima Bab IX H.I.R (*Het Herziene Indonesisch Reglement/Reglemen Indonesia Yang Diperbarui*) tentang Menjalankan Putusan Hakim. Dengan adanya titel eksekutorial pada sertifikat Jaminan fidusia maka menurut Pasal 224 H.I.R dalam hal menjalankan putusan hakimnya sama dengan putusan hakim (yang sudah berkekuatan hukum tetap) dan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dengan mengacu pada pasal-pasal HIR tentang menjalankan putusan hakim dimaksud di atas.

Barang objek fidusia yang disita kemudian akan diserahkan untuk dijual melalui Kantor Lelang Negara setempat. Penetapan Lelang eksekusi akan diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai dasar pelaksanaan penjualan lelang (Djuyanto Triyana, 2020:110).

c) Proses Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Melalui Kepailitan

Dengan mengacu pada ketentuan dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dalam melakukan pengajuan pailit bank harus

mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan di wilayah debitör berdomisili atau berkedudukan secara hukum.

Dihitung secara keseluruhan, maka sejak tanggal pendaftaran permohonan pailit, putusan pailit telah akan diperoleh dalam waktu paling lama 60 hari sejak pendaftaran. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, Putusan pernyataan pailit akan dikabulkan sepanjang syarat terdapat 2 atau lebih kreditur dan tidak ada pembayaran untuk sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

D. Simpulan

Bahwa sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitör yang wanprestasi, yaitu ganti rugi dalam wanprestasi, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian dalam wanprestasi, peralihan risiko dalam wanprestasi, dan membayar biaya perkara dalam wanprestasi. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi bank sebagai pemberi dana kepada nasabah apabila terdapat wanprestasi, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal terdapat dalam perjanjian kredit itu sendiri. Adapun perlindungan hukum eksternal terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

E. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada bank, tidak hanya berdasarkan laporan, pihak bank juga harus turun ke lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon nasabah.
2. Kepada nasabah hendaknya tidak berbuat curang atau tidak beritikad baik dalam menjalankan perjanjian kredit agar tidak ada pihak yang dirugikan dan wajib melakukan prestasi yang telah diperjanjikan.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Gemala Dewi. 2004. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- G. A. Dardiri Hasyim. 2015. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Surakarta: UNS Press.
- Mariam Darus Badrulzaman. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dan Penjelasannya*. Bandung: Penerbit Alumni.

Jurnal

- Dwi Arya Dominika. 2016. “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Bank”. *Kertha Semaya*. Volume 4 Nomor 3, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Evalina Yessica. 2014. "Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi". *Jurnal Repertorium*. Volume 1 Nomor 2, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Hartana. 2016. "Hukum Perjanjian". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 2 Nomor 2, Bali: Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ashofatul Lailiyah. 2014. "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko". *Yuridika*. Volume 29 Nomor 2, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- I Komang S. M. C. Subagia. 2018. "Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan". *Lex Privatum*. Volume 6 Nomor 4, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- I Made Adi Guntara. 2019. "Penerapan Prinsip 5C Sebagai upaya Perlindungan terhadap Bank di dalam Menyalurkan Kredit". *Kertha Semaya*. Volume 7 Nomor 8, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Djunnyanto Thriyana. 2020. "Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah dalam Praktik Perbankan di Indonesia". *Dialogia Iuridica*. Volume 11 Nomor 2, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Skripsi

- Ahmad Mustain. 2013. "Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Sertifikat Hak Tanggungan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di PT BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Muhammad Sahlan Fahimuddin. 2018. "Perlindungan Hukum bagi Bank Selaku Kreditor Pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Yang Telah Jatuh Tempo". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.